

Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (*Joint Custody*) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Naswa Atiyatul Maola Faqih

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

naswaamf03@gmail.com

Erfaniah Zuhriah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

erfa@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Dalam kasus cerai gugat dalam putusan perkara nomor 73/Pdt.G/2022/PA. Ksn. Hakim menetapkan putusan perkara bahwa hak asuh anak milik bersama (*joint custody/ shared parenting*). Padahal dalam kasus tersebut anak masih berusia dibawah 12 tahun. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan terkait pengasuhan anak (*joint custody*) pasca cerai gugat. Dan pengasuhan anak (*joint custody*) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara, dan sumber data sekunder menggunakan studi pustaka seperti buku, jurnal dan skripsi. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi berupa surat keterangan telah melakukan penelitian. Adapun tahapan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari proses pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kasongan setuju dengan pengasuhan anak (*joint custody*). Sebab, hal tersebut memberikan anak kebebasan untuk memilih tinggal dengan orang tua manapun tanpa adanya paksaan. Pengasuhan anak (*joint custody*) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 sangat relevan. Sebab konsep pengasuhan bersama sangat berkaitan erat dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Pandangan Hakim; *Joint Custody*; Pasca Cerai; Perlindungan Anak

Pendahuluan

Disepanjang pernikahan tidak selalu hubungan sesuai dengan harapan. Kadang sebuah hubungan dalam rumah tangga akan ada konflik, seperti perselisihan, pertengkaran, bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa diatasi. Hal tersebut akan menimbulkan sebuah perceraian. Tidak sepatutnya perceraian terjadi hanya karena masalah sepele, harus ada banyak pertimbangan sebelum memutuskan

untuk bercerai. Sebisa mungkin menghindari perceraian karena akibat dari cerai tidak hanya pada suami atau istri, tetapi berdampak kepada anak.¹

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perpisahan, perpecahan. Menurut Pasal 207 KUHPerdata perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Perceraian adalah terputusnya hubungan antara suami dan istri yang disebabkan kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing. Putusnya perkawinan akan mendapatkan akibat hukum, salah satunya mengenai hak asuh anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Menurut laporan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perceraian di Indonesia dalam tahun 2021 mencapai 447.743 kasus dan meningkat 53,50% dibanding tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Menurut laporan ini kalangan istri lebih banyak menggugat cerai dari pada kalangan suami. Faktor kasus perceraian ini dilatarbelakangi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, faktor lainnya dilatarbelakangi karena ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga poligami.²Dampak perceraian mengakibatkan kedua belah pihak untuk lebih *concern* terhadap beberapa hal yang perlu mereka ambil tindakan darinya, diantaranya yaitu persoalan anak, baik itu terkait nafkahnya, hak asuhnya, pendidikan anak dan segala hal yang menyangkut pautkan terkait anak tidak bisa lepas ikatannya. Permasalahan lainnya tentu juga akan membahas mengenai harta bersama, pola asuh, dan seterusnya. Salah satu hal yang paling *urgent* untuk keberlangsungan hidup anak tersebut ialah hak asuh anak.

Hak asuh anak adalah suatu kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Dalam hal mengasuh anak, jika anak masih dibawah usia 12 tahun maka anak tersebut diasuh oleh ibunya. Jika anak sudah berusia 12 tahun keatas maka si anak boleh memilih salah satu dari kedua orang tuanya.

Dalam kasus cerai gugat pada putusan perkara nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn., Hakim menetapkan putusan perkara bahwa hak asuh anak milik bersama (*joint custody/ shared parenting*). Hak asuh anak tidak hanya kepada ibu saja tetapi ayah juga ikut mengasuh. Padahal dalam kasus tersebut anak masih berusia dibawah 12 tahun.

Dalam kasus tersebut seharusnya hak asuh anak hanya jatuh kepada salah satu orang tua (*sole custody*) yaitu kepada ibu sebagaimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang ibu kandung diutamakan dalam hak *hadhanah* bagi anak yang masih dibawah usia 12 tahun. Hak asuh tunggal (*sole custody*) merupakan bentuk pengasuhan dimana salah satu orang tua memiliki hak asuh legal dan fisik, sementara

¹ Baharudin Syah, "Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)," *Repository.Uinjambi*, 2019, <https://doi.org/1037//0033-2909.I26.1.78>.

² Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran", *databoks*, 28 Februari 2022, diakses 28 Desember 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

yang lainnya secara umum hanya diberi hak-hak terbatas untuk mengunjungi anaknya dengan masa kunjungan yang teratur.³

Selain itu, Hakim memutuskan perkara tersebut diluar peraturan perundang-undangan. Sebab pengasuhan anak (*joint custody*) belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, konsep ini masih belum menjadi hal yang lumrah. Masih sedikit masyarakat belum mengetahui tentang pengasuhan anak (*joint custody*). Konsep ini juga masih belum diketahui dampak secara spesifiknya.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang dilakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Awaluddin Jauhar (2021), berjudul “Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt)”. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan dalam menetapkan pengasuhan antara ayah dan ibu pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan No.

0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt., dan untuk mengetahui analisis hukum terhadap konsepsi pengasuhan bersama dibawah umur (*shared parenting/ joint custody*) terhadap hukum Islam. Sedangkan penelitian ini membahas pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan terkait pengasuhan anak (*joint custody*) pasca cerai gugat. Dan pengasuhan anak (*joint custody*) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Iqbal (2019), berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Perlindungan Anak)”. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan perangkat peraturan perundang-undangan lain tentang perlindungan anak secara mendalam dan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh majelis Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa sebagai implementasi dalam menentukan kepada siapa hak asuh anak diberikan tanpa harus melanggar ketentuan hak asasi kepentingan seorang anak, melahirkan keputusan terbaik bagi anak. Sedangkan penelitian ini membahas pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan terkait pengasuhan anak (*joint custody*) pasca cerai gugat. Dan pengasuhan anak (*joint custody*) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana (2018), berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh”. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan

³ Rika Saraswati dkk., "Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama", *journal.unpar*, 31 Mei 2021, diakses 23 Februari 2023, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/4066/3415/13539>

⁴ Muhammad Awaluddin Jauhar, “Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt)”, *repository.uinjkt*, diakses 1 September 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56645>

⁵ Mohammad Iqbal, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Perlindungan Anak)”, *digilibadmin.unismuh*, diakses 1 September 2022, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11967-Full_Text.pdf

Hakim menetapkan pengasuh anak, tinjauan yuridis dan konsekuensi hukum terhadap penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Sedangkan penelitian ini membahas pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan terkait pengasuhan anak (*joint custody*) pasca cerai gugat. Dan pengasuhan anak (*joint custody*) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Eurika Hasanah Rohmah, Artaji, Betty Rubiati (2022), berjudul "Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait: Studi Kasus Putusan MA No. 2021k/Pdt/2020". Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya mengenai hak asuh anak yang diberikan hanya kepada ibu ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya yang menyatakan bahwa asas *pacta sunt servanda* dapat disimpangi ditinjau dari KUHPerdata. Sedangkan penelitian ini membahas pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan terkait pengasuhan anak (*joint custody*) pasca cerai gugat. Dan pengasuhan anak (*joint custody*) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁷

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, bagaimana pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan terkait pengasuhan anak (*joint custody*) pasca cerai gugat? Kedua, bagaimana pengasuhan anak (*joint custody*) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan terkait pengasuhan anak (*joint custody*) pasca cerai gugat. Dan juga untuk mengetahui pengasuhan anak (*joint custody*) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Metode

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sebab, penelitian ini memerlukan data yang harus dikaji dengan menggunakan data lapangan. Penelitian yuridis empiris yaitu meneliti unsur-unsur luar dari hukum, seperti fenomena sosial yang mempengaruhi perbuatan suatu individu atau suatu masyarakat luas. Jenis penelitian ini juga merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.⁸ Sumber data primer merupakan sumber pertama data penelitian tersebut diperoleh.⁹ Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara, dan sumber data sekunder menggunakan studi pustaka seperti buku, jurnal dan skripsi. Proses pengumpulan data menggunakan

⁶ Mansari, dkk., "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 103, <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>

⁷ Eurika Hasanah Rohmah, Artaji, Betty Rubiati, "Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait: Studi Kasus Putusan MA No. 2021k/Pdt/2020", *journal.unja*, no. 1 (2022): 6, <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19494>

⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), 61.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

wawancara bersama para Hakim yang memutuskan perkara nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn. Dan dokumentasi berupa surat keterangan telah melakukan penelitian. Adapun tahapan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari proses pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan Terkait Pengasuhan Anak (*Joint Custody*) Pasca Cerai Gugat

Berdasarkan hasil wawancara bersama para Hakim yang memutuskan perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn. bahwa *Joint custody* merupakan konsep pengasuhan anak bersama yang dilakukan oleh orang tua yang telah bercerai, terkait pengaturan pengasuhan anak bersama ini dalam hal pembagian tanggung jawab dari kedua orang tua anak mengenai keputusan-keputusan penting atas kehidupan dan masa depan si anak.¹⁰ Keputusan-keputusan penting yang dimaksud antara lain terkait dengan kebutuhan pendidikan atau sekolah yang akan ditempuh anak, pelayanan kesehatan yang baik seperti gizi dan imunisasi, kebutuhan kasih sayang, pembinaan moral dan emosional, sehingga anak akan tumbuh kembang dengan baik.

Joint custody ini memiliki prinsip bahwa anak diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama salah satu orang tua manapun dalam waktu tertentu dan salah satu orang tua yang lain dalam waktu yang berbeda. Hal tersebut dapat diterapkan selama tidak terjadi konflik atau sengketa perebutan hak asuh anak. Dalam pengasuhan anak (*joint custody*) pihak yang paling penting adalah anak, sebab *joint custody* berpegang teguh pada asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam BAB II Asas dan Tujuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

Kemudian konsep ini juga bersifat kontra dengan konsep *sole custody* (pengasuhan tunggal), sebab *sole custody* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana hak asuh anak diberikan kepada salah satu orang tua saja. Hal tersebut sebagai bentuk kepastian hukum dalam hak asuh anak. Sebagaimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Namun menurut Sanford L Braver dan Michel E Lamb setelah melakukan tinjauan literatur secara menyeluruh dalam *Journal Of Divorce and Remarriage* menyatakan bahwa: “*concluded that a causal role for SP was indeed the only viable interpretation. For example, even when parental conflict, cooperation, and income are factored in, SP children still have better outcomes than sole custody children (Nielsen, 2017). Moreover, findings in jurisdictions such as Sweden, where 50–50 SP is now the norm, imply that SP will benefit children even when one of the parents initially opposes the plan (Bergstrom et al., 2015).*”¹¹

Dapat dipahami bahwa peran kausalitas SP (shared parenting) dapat juga disebut *joint custody* memang satu-satunya interpretasi yang dapat diterima. Bahkan ketika

¹⁰ Masriah Hi. Salasa, "Implementasi Pola Pengasuhan Bersama Dalam Putusan 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)" (Repository, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/19351/1/bab%201%2C2%20dapus.pdf>

¹¹ Sanford L. Braver and Michael E. Lamb, "Shared Parenting After Parental Separation: The Views of 12 Experts," *tandonline*, no. 59 (2018): 5
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10502556.2018.1454195>

terjadi konflik orang tua, kerja sama, dan pendapatan diperhitungkan, anak-anak yang berada dalam pengasuhan bersama masih memiliki hasil yang lebih baik dari anak-anak yang berada dalam pengasuhan tunggal.

Konsep pengasuhan bersama tentu memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum diterapkan. Berdasarkan pendapat Bapak H. Rofik Samsul Hidayat., S.H. bahwa pengasuhan bersama sangat mungkin diterapkan jika tidak terjadi sengketa atau konflik perebutan hak asuh anak, kemudian anak memiliki keinginan untuk tinggal bersama kedua orang tua kandungnya, dan keberadaan kedua orang tua kandungnya dapat diketahui. Sebab, ketiganya tersebut sangat penting untuk diputuskan diterapkannya pengasuhan bersama. Jika salah satu dari ketiganya tidak dapat dipenuhi maka pengasuhan bersama tidak dapat diterapkan.

Terkait dengan faktor pendukung, berdasarkan pendapat Bapak Hakim Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H. sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengasuhan anak (*joint custody*) ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada anak, sehingga orang tua dapat memberikan kasih sayang secara optimal. Hal tersebut juga dinilai mampu untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya provokasi dari orang tua kandung yang mendapatkan hak asuh anak. Selain itu, pengasuhan bersama juga sebagai sarana untuk kedua orang tua kandung saling berkomunikasi guna bermusyawarah terkait masa depan anak.

Tetapi sejauh pengasuhan anak (*joint custody*) ini diterapkan di beberapa negara, belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa adanya dampak dari konsep tersebut. Bahkan menurut Sanford L Braver dan Michel E Lamb menyatakan bahwa: "*Findings from well over 50 individual studies indicate that children whose parents have SP fare better than those with sole physical custody (see reviews by Bauserman, 2002; Nielsen, 2015, 2017). The beneficial effects are evident across a wide range of measures of children's well-being, including (a) lower levels of depression, anxiety, and dissatisfaction; (b) lower aggression, and reduced alcohol and substance abuse; (c) better school performance and cognitive development; (d) better physical health; (e) lower smoking rates; and (f) better relationships with fathers, mothers, stepparents, and grandparents. Of course, some studies have failed to show such benefits, but almost none show that SP harms children.*"¹²

Dapat dipahami bahwa lebih dari 50 studi menunjukkan bahwa anak-anak dalam pengasuhan bersama memiliki kondisi yang lebih baik dari pada hak asuh anak tunggal. Dampak menguntungkan terlihat jelas pada anak seperti (a) tingkat depresi, kecemasan dan ketidakpuasan lebih rendah, (b) agresi yang lebih rendah dan berkurangnya penyalahgunaan alkohol dan narkoba atau obat-obatan terlarang, (c) prestasi sekolah dan perkembangan kognitif atau psikologis yang lebih baik, (d) kesehatan fisik yang lebih baik, (e) tingkat merokok yang lebih rendah, dan (f) hubungan yang lebih baik dengan ayah, ibu, orang tua tiri, kakek dan nenek. Tentu saja dalam beberapa penelitian gagal untuk menunjukkan manfaat tersebut, namun hampir tidak ada yang menunjukkan bahwa pengasuhan bersama merugikan bagi anak-anak.

¹² Sanford L. Braver and Michael E. Lamb, "Shared Parenting After Parental Separation: The Views of 12 Experts,".

Kemudian kebalikannya dari faktor pendukung, yaitu faktor penghambat. Berdasarkan pendapat Bapak H. Rofik Samsul Hidayat., S.H. bahwa pengasuhan anak (*joint custody*) sangat kontra maknanya dengan *sole custody*, sebab *sole custody* telah diatur dalam perundang-undangan meskipun tidak secara spesifik menyebutkan “*sole custody*”, namun dapat dipahami dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dimaknai *sole custody*. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari pengasuhan anak (*joint custody*) yaitu lemah secara hukum, sebab belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, pengasuhan anak (*joint custody*) dapat berpotensi terjadinya konflik maupun sengketa terkait hak asuh anak, dimana mungkin salah satu orang tua akan kembali mempertanyakan kedudukannya dalam hak asuh anak.

Selain hal itu faktor-faktor penghambat lainnya yaitu terkait ekonomi, dan waktu bersama anak. Sebab pengasuhan tunggal, selain harus bekerja juga harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Orang tua yang jarang meluangkan waktu bersama anaknya akan kesulitan untuk menjalin hubungan dengan anaknya. Oleh sebab itu, interaksi orang tua dengan anak sangat diperlukan guna untuk orang tua dapat mengetahui dan memahami kondisi anak. Ekonomi juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan orang tua dan anak.¹³

Latar belakang pengasuhan anak (*joint custody*) disebabkan munculnya perasaan keresahan atau kegelisahan terkait terbatasnya akses anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kandungnya yang telah bercerai. Sebab ketika hak asuh anak ditetapkan pengasuhan tunggal atau kepada salah satu orang tua kandung saja maka orang tua kandung yang lain akan merasa kesulitan mendapatkan akses untuk bertemu dengan anaknya. Sehingga anak tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara optimal. Padahal anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara maksimal. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Terkait dasar Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn. dilatarbelakangi dalam rekonvensi ibu kandung yang tidak keberatan atau rela, jika anaknya diasuh oleh ayah dari si anak sepanjang anak menghendaki demikian. “Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ingin tinggal dan diasuh oleh Tergugat selama anak Penggugat dan Tergugat mau, namun terkadang anak Penggugat dan Tergugat tersebut menangis jika Tergugat mengajaknya tinggal bersama Tergugat.”¹⁴

Berdasarkan dalam jawaban rekonvensi, majelis Hakim berpendapat bahwa ibu kandung memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih tinggal bersama salah satu orang tua manapun dalam satu waktu dan bersama orang tua lain dalam waktu yang lain. Hal tersebut dinilai dapat juga memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memberikan kasih sayang kepada anak secara optimal.

¹³ Jeri Utomo, "Dinamika Pengasuhan Anak Pada Keluarga Orang Tua Tunggal," (Universitas Negeri Yogyakarta, 2013) <https://core.ac.uk/download/pdf/33529908.pdf>

¹⁴ Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e8610313332323530.html> diakses 9 Agustus 2022, 5.

Selain itu juga dapat memastikan bahwa kedua orang tua anak terlibat dalam proses membesarkan anaknya. Dan dukungan finansial untuk anak lebih stabil dibandingkan pengasuhan tunggal (*sole custody*). Meskipun ketidakuntungan dari pengasuhan bersama (*joint custody*) bagi kedua orang tua yang mungkin saling membenci karena mereka harus berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi.¹⁵

Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (*Joint Custody*) Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dari kedua orang tua kandungnya, kecuali ada alasan kuat atau ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pemisahan yang terjadi itu untuk kepentingan terbaik anak dan hal tersebut merupakan pertimbangan terakhir. Sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Selain hak anak tentu orang tua kandung juga mempunyai kewajiban untuk memelihara, melindungi, mengasuh dan mendidik anak hingga dewasa. Sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”

Sebab akan muncul dampak negatif bagi anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tua kandungnya. Dampak negatif yang dapat dialami anak yaitu terhambatnya perkembangan fisik, kurangnya keterampilan kognitif, kesehatan mental dan emosional yang buruk, bahkan kesulitan bersosialisasi. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 76 huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Setidaknya orang tua mengasuh anak minimal hingga anak dewasa atau dapat berdiri sendiri. Sebagaimana dalam BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

“(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

¹⁵ Rika Saraswati dkk., "Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama".

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat dipahami bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dari kedua orang tuanya dikecualikan jika pengasuhan oleh orang tua dilakukan dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik untuk anak (*best interest of children*). Konsep pengasuhan bersama ini tentu sangat berkaitan erat dengan asas tersebut, karena tidak ada batasan hukum mengenai hak asuh anak. Dalam hal ini, justru anak diberi kesempatan menerima kasih sayang dari kedua orang tua kandungnya. Anak diberi kebebasan untuk hidup dengan orang tua kandung manapun. Hal itu juga merupakan implementasi dari asas penghargaan anak. Sebagaimana dalam BAB II Asas dan Tujuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.”

Dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak (*joint custody*) sangat relevan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sebab konsep *joint custody* sangat erat kaitannya dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terkait pertimbangan yang digunakan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan dalam menentukan kepada siapa hak asuh anak diberikan tanpa harus melanggar ketentuan kepentingan hak asasi anak dalam putusan sudah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang dibuktikan dengan berbagai alat bukti dipersidangan.

Kemudian fakta hukum dinilai, kejadian tersebut termasuk dengan hukum apa atau peristiwa hukum yang mana, dengan rumusan lain, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan hukumnya kepada yang berperkara, yaitu memberi keadilan. Pada tahap kualifikasi inilah Hakim bebas untuk menggunakan sumber hukum manapun yang akan diterapkan atau relevan dengan perkara. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan konsep pengasuhan tunggal tidak diatur secara khusus, namun Hakim dalam hal ini menggunakan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu psikologi dan ilmu sosial yang berkaitan dengan fakta hukum yang relevan. Fakta hukum yang dibuktikan dalam persidangan tersebut menunjukkan bahwa konsep pengasuhan bersama dapat diterapkan sebab kedua orang tua bersedia untuk mengasuh secara bersama, dapat dipahami bahwa syarat dan ketentuan dari kehadiran dan keterangan Penggugat dan Tergugat terpenuhi untuk diputuskan diterapkannya konsep *joint custody*.

Kesimpulan

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Agama Kasongan bahwa Hakim setuju dengan pengasuhan anak (*joint custody*). Sebab, hal tersebut memberikan anak kebebasan untuk memilih tinggal dengan orang tua manapun tanpa adanya paksaan. Terkait pembagian waktu pengasuhan juga diserahkan kepada keinginan anak. Konsep ini dapat diterapkan jika syarat dan ketentuan telah terpenuhi seperti tidak terjadi

konflik perebutan hak asuh anak, adanya keinginan anak untuk tinggal bersama kedua orang tua kandungnya, dan keadaan kedua orang tua kandungnya dapat diketahui. Konsep ini juga sudah diterapkan di beberapa negara seperti Kanada, Amerika, Inggris, dan lain-lain. Selain itu konsep ini juga belum ada penelitian mengenai dampak dari pengasuhan bersama, malah konsep ini berdampak baik bagi tumbuh kembang anak meskipun kedua orang tua kandungnya telah bercerai.

Pengasuhan anak (*joint custody*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sangat relevan. Sebab konsep pengasuhan bersama sangat berkaitan erat dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konsep ini, anak juga diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama orang tua manapun tanpa adanya paksaan. Hal itu termasuk dalam implementasi dari asas penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Daftar Pustaka:

- Annur, Cindy Mutia. "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran", *databoks*, 28 Februari 2022, diakses 28 Desember 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS, 2018.
- Braver, Sanford L. and Michael E. Lamb, "Shared Parenting After Parental Separation: The Views of 12 Experts," *tandonline*, no. 59 (2018): 5 <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10502556.2018.1454195>
- Iqbal, Mohammad. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Perlindungan Anak)", *digilibadmin.unismuh*, diakses 1 September 2022, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11967-Full_Text.pdf
- Jauhar, Muhammad Awaluddin. "Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt)", *repository.uinjkt*, diakses 1 September 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56645>
- Jauhari, Iman, Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana. "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 103, <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perceraian Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e8610313332323530.html> diakses 9 Agustus 2022.
- Rohmah, Eurika Hasanah, Artaji, Betty Rubiati. "Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait: Studi Kasus Putusan MA No. 2021k/Pdt/2020", *journal.unja*, no. 1 (2022): 6, <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19494>

- alasa, Masriah Hi., "Implementasi Pola Pengasuhan Bersama Dalam Putusan 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)" (Repository, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/19351/1/bab%201%2C2%20dapus.pdf>
- Saraswati, Rika, Emanuel Boputra, Yuni Kusniati. "Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama", *journal.unpar*, 31 Mei 2021, diakses 23 Februari 2023, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/4066/3415/13539>
- Syah, Baharudin "Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)," *Repository.Uinjambi*, 2019, <https://doi.org/1037//0033-2909.I26.1.78>.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Utomo, Jeri, "Dinamika Pengasuhan Anak Pada Keluarga Orang Tua Tunggal," (Universitas Negeri Yogyakarta, 2013) <https://core.ac.uk/download/pdf/33529908.pdf>